BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan berpedoman kepada format wawancara yang telah disusun sebelumnya sebagai metode penelitian utama untuk mendeskripsikan dan membahas data yang telah diperoleh.

Pada penelitian mengenai " Implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung". Dengan Jadwal Wawancara sebagai berikut :

Tabel 4.1

Jadwal Wawancara dengan Informan & Key Informan

No	Hari/Tanggal	Waktu	Tempat	Nama	
				Informan	Key Informan
1	Senin, 13 Juni 2011	18.30 – 19.45	Kantor Galamedia	Efrie Christianto	
2	Kamis, 16 Juni 2011	13.10 – 13.50	Kantor Pikiran Rakyat	Ahmad Setiyaji	
3	Ahad, 19 Juni 2011	18.30 – 19.35	UNIKOM	Deden Iman	
4	Rabu, 22 Juni 2011	13.00 – 13.30	*Press room* Pemprov	Yuga Kh	
5	Rabu, 22 Juni 2011	19.30 – 19.20	Kantor Sindo	Masita Ulfah	
6	Jumat, 1 Juli 2011	19.30 – 20.15	Kantor Inilah.com	Dery FG	
7	Jumat, 17 Juni 2011	10.30 – 11.03	Kantor Diskominnfo Jabar		Dr. Mahi M. Hikmat., M.Si
8	Kamis, 16 Juni 2011	18.30 – 20.00	Universitas Maranatha kampus hukum		H.*Naungan Harahap,* SH.,MH. CD

Sumber: Peneliti 2011

Untuk lebih sistematis, BAB IV ini akan membahas tentang:

1. Deskripsi Identitas Informan dan Key Informan
2. Deskripsi Hasil Penelitian
3. Pembahasan Hasil Penelitian

4.1 Deskripsi Identitas Informan dan Key Informan

A. Deskripsi Indentitas Informan

Informan pada penelitian ini adalah 6 (enam) orang wartawan dengan pertimbangan bahwa mereka dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers payung hukum yang menaungi Pers. Kenapa di ambil enam informan karena mereka sudah mewakili dari Informasi yang dibutuhkan. Adapun *Profil* dari informan penelitian akan di uraikan:

1. Efrie Christianto

Pria kelahiran Pangkal Pinang, 26 Oktober 1968 ini, sudah 15 tahun berprofesi menjadi seorang wartawan. Pria berumur 42 tahun ini kini bekerja menjadi Redaktur Halaman Utama Galamedia. STKS Bandung merupakan tempatnya menyandang gelar Mahasiswa strata 1. Bukan berlatar belakang lulusan Ilmu Komunikasi atau Jurnalistik tapi mampu mengantarkannya menjadi seorang wartawan yang dapat berkeliling Indonesia dan Negara-negara di Asia dan Eropa karena Ia sangat cinta menulis dan berkali-kali mendapatkan kejuaraan menulis artikel maupun *feature.*

Gambar 4.1

Efrie Christianto



Sumber: Peneliti 2011

2. Achmad Setiayaji

Pria kelahiran Jakarta, 23 Meret 1966. Wartawan lulusan Fikom Unpad ini sejak tahun 1988 berprofesi sebagai wartawan. Aji adalah nama panggilannya, Pria asal Aceh ini kini menjabar sebagai Senior Marketing Eksekutif dan redaksi Pikiran Rakyat. Hidup Mulia atau Mati syahid menjadi motto hidupnya. Ia sangat gemar menulis, menulis telah menjadi hobi banginya banyak buku telah ia tulis mulai buku tentang kewartawanan sampai buku Aa Gym menikah lagi dll.

Gambar 4.2

Achmad Setiyaji



Sumber: Peneliti 2011

3. Deden Iman

Pria berumur 24 Tahun ini baru menjadi wartawan selama kurang lebih 3 bulan lahir di Bandung 31 Januari 1987. Wartawan yang kini masih bestatus mahasiswa Universitas Komputer Indonesia ini memiliki hobi foto dan mengantarkannya memenangkan kompetisi foto essai. Dan Hobinya terhadap fotografi kini mengantarkannya menjadi wartawan foto Harian Seputar Indonesia. Pria kelahiran Bandung ini memiliki motto *The Man Gotta Do, What The Man Gotta Do.*

Gambar 4.3
Deden Iman



Sumber: Peneliti 2011

4. Dery Fitriadi Ginanjar

Pria berumur 33 Tahun ini kini menjadi wartawan di Inilah.com yang bertempat di Jl. Tubagus Ismail A-5. Pria kelahiran Sukabumi, 10 Agustus 1978 sudah 7 tahun menjadi wartawan terhitung dari tahun 2005. Dan menyelesaikan strata 1 di STIKOM Bandung tahun 2010 lalu. Menjadi wartawan berawal dari ikut teman dan kini profesi wartawan sangat ia

sukai dengan alasan mampu memberikan kritik dengan goresan - goresan tinta tinta.

Gambar 4.4

Dery Fitriadi Ginanjar



Sumber: Peneliti 2011

5. Yuga Khalifatusalam

Pria berumur 23 Tahun baru menjadi wartawan Bandung Ekspres. Mensyukuri apa yang diberi merupakan motto dari pria kelahiran Bandung 6 Agustus 1986. Bimbim nama panggilanya. Ia berdomisili di Bandung tepatnya di Jl. Komud Supadio.

6. Masita Ulfah

Wanita berumur 25 Tahun kini berprofesi menjadi wartawan Sindo. Kurang lebih 1 tahun ia menjadi wartawan. wanita asal Lewigajah Cimahi ini lahir di Cimahi, 5 Januari 1986.

B. Deskripsi Identitas Key Informan

Key Informan pada penelitian ini adalah 2 (dua) orang satu diantaranya adalah Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), advokat dan yang satu lagi adalah berprofesi Dosen. Pertimbangan peneliti memilih mereka menjadi *Key Informan* karena bahwa mereka dapat memberikan informasi. Adapun *Profil* dari Key Informan penelitian akan di uraikan:

1. H. Naungan Harahap, S.H., MH., CD

Pria berumur 57 Tahun ini adalah Ketuan Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia dan juga seorang Advokat. 34 tahun sudah Ia berprofesi menjadi wartawan mulai dari Harian Mandala kemudian pada tahun 1996 pindah ke Pikiran Rakyat. Berbagai pengalamn pun sudah banyak ia lalui mulai dari wartawan lapangan hingga menjadi redaktur. Selain berprofesi sebagai Advokat ia juga salah satu Dosen Luar Biasa di Fikom Unpad. Pria kelahiran Padang Sidempuan, 6 Juli 1953 kini sedang menyelesaikan program Doktoralnya di Fakultas Hukum UNPAD.

Gambar 4.6

H. Naungan Harahap, S.H., MH., CD.



Sumber: Peneliti 2011

2. Dr. Mahi M. Hikmat, M.Si

Pria berumur 39 Tahun ini telah menyelesaikan program Doktoralnya di Fikom UNPAD. Profesinya kini menjadi Dosen di berbagai Universitas, UNIKOM, UIN, UNPAS dll. Hobi menulisnya sudah ada semasa ia kecil, hingga ia menjadi mahasiswa ia sudah merangkap mencari pengalaman menjadi wartawan. mulai dari wartawan lapangan hinggga diamanahi untuk mengelola surat kabar pernah ia tempuh. Bukan hanya itu menjadi ketua KPU Jabar pun pernah ia lakoni. Dengan semangatnya yang gigih ia bertekad untuk segera mendapatkan gelr professor disaat ia masih muda.

Gambar 4.7

Mahi M. Hikmat



Sumber: Peneliti 2011

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan bahwa implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 dalam memberikan Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung adalah suatu pelaksanaan atau suatu hubungan antara tujuan dan pencapaian dari Undang-Undang No. 40 Tahun

1999 dalam memberikan Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung.

Sebelas tahun sudah UU Pers melindungi dalam hal kemerdekaan wartawan, jika dikaitkan dengan umur manusia maka UU ini berada pada tahap menuju remaja, sebelas tahun bukan waktu yang singkat untuk melaksanakan kewajibannya.

Proses sosialisasi pun berjalan, penanganan kasus dilakukan, melindungi, mengayomi, mengatur secara jelas, menindak secara tegas idealnya sebuah aturan di sah kan. Aturan-aturan pro wartawan dan idealisme ada dalam Undang-Undang ini, karena Undang-Undang ini dibuat tujuannya adalah untuk melindungi wartawan. Tapi implementasi yang belum maksimal membuat banyak pro, kontra dikalangan masyarakat.

Menyampaikan Undang-Undang sudah menjadi kewajiban semua instansi terkait, pemerintah, dewan pers, organisasi pers, perusahaan media dan seorang wartawan yang menjadi sasaran sudah sewajibnya memahami substansi dari UU yang menaunginya. Sehigga ketika terjadi sesuatu dilapangan yang melanggar aturan berlaku maka dapat segera menindak dan bersuara dengan landasan yang jelas.

Peneliti tentu merasa tertarik melakukan penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 dalam Memberikan Jaminan atau perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung.

Untuk itu, selanjutnya peneliti akan mendeskripsikan bagaimana Implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 dalam Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung.

4.2.1 Tujuan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung

Setiap aturan atau Undang-Undang tentu memiliki tujuan untuk dapat memayungi, mengatur, mengayomi, memberikan kemudahan, dan memberikan kekuatan secara yuridis kepada objek dari Undang-Undang Tersebut. Tak terkecuali Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers ini, yang memiliki tujuan yang sama memayungi, mengatur, mengayomi, menindak lanjuti, memberikan ketenangan kepada semua wartawan, media, lembaga yang terlibat atau berkecimpung di dunia Pers.

Pada tujuan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam memberikan perlindungan dan menjamin keberlangsungan dari kemerdekaan pers bagi wartawan Kota Bandung ini peneliti memfokuskan kepada argumen wartawan tentang keberadaan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 Tentang Pers. Dengan membahas bagaimana respon, apa yang diharapkan, apa yang dipahami oleh wartawan tentang UU Pers ini dapat menjawab tujuan dari dibuatnya Undang-Undang ini sudah sesuai belum dengan yang dirasakan oleh wartawan itu sendiri. Oleh karenanya peneliti dapat membahas sebagai berikut.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama ini, bahwa semua wartawan pada dasarnya mengetahui keberadaan dari UU Pers No. 40 tahun 1999 ini akan tetapi rata-rata dari mereka tidak hafal secara detail pasal per pasal. Melalui sosialisasi dari perusahaan dimana mereka bekerja, organisasi kewartawanan, media internet, buku, dan diskusi mereka mengetahui Undang-Undang ini.

Respon wartawan terhadap Undang-Undang ini positif, mereka menilai bahwa keberadaan Undang-Undang sangat mendukung pekerjaan mereka walau tetap ketika melakukan peliputan tidak bisa merasakan 100% kebebasan atau kemerdekaan. Ketakutan ketika meliput masih mereka rasakan, karena beberapa kasus yang menimpa wartawan di lingkup nasional seperti misalnya kasus kekerasan terhadap watawan, pembunuhan, penculikan, penjegalan masih kerap terjadi di Indonesia. Dan belum ada penindakan secara tegas dari pemerintah jika ada kasus-kasus yang menimpa insan pers.

Secara umum wartawan beranggapan UU pers ini dapat dikatakan setengah memayungi, setengah tidak. Jadi kalau diibaratkan dibatas ambang, posisi Undang-Undang ini mengambang. Tidak menyentuh kebawah dan tidak juga menyentuh ke atas. Dalam arti posisinya serba salah.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Kang Efri dari Galamedia bahwa banyak kasus yang terjadi terutama dikalangan wartawan, dengan adanya UU Pers yang baru ini tahun 1999, wartawan sekarang bisa dijerat hukum, sering kali terjadi seperti itu. Padahal dalam UU pers disebutkan kalau terjadi

perselisihan antara pihak yang merasa dirugikan dengan media yang bersangkutan ada tiga langkah yang bisa ditempuh, pertama wartawan menganut azas praduga tak bersalah, kedua media yang bersangkutan menyediakan hak jawab, ketiga menyampaikan koreksi terhadap apa yang salah itu, tetapi kenyataan dilapangan berbeda. kenyataan dilapangan kalau misalnya ada kesalahan pada wartawan karena tulisannya dengan tuduhan pencemaran nama baik, maka dapat langsung diajukan ke pengadilan. Nah, itu lemahnya disana artinya dengan kondisi seperti itu profesi wartawan sangat rawan. Sangat berbahaya kalau dilihat secara payung hukumnya bisa di lemahkan oleh KUHP. (Efri Kristianto dalam wawancara, 13 Juni 2011)

Padahal sangat diharapkan dan tercantum dalam UU tersebut bahwa semua pihak menghormati keberadaan UU pers ini dan menempuh langkah-langkah yang ada dalam UU tersebut. Yakni melalui hak jawab karena setiap media memang sudah menyiapkan itu jika terjadi complain dari pihak yang merasa dirugikan.

Semua wartawan pada dasarnya memahami bahwa keberadaan UU Pers menjadi alat untuk melindungi pekerjaannya, Undang-Undang dapat membela mereka selain penasehat hukum, dan hal utamanya dengan adanya UU Pers bisa lebih berekspresi dll. Selain itu UU ini sifatnya edukasi yakni memberikan pendidikan kepada publik mengenai bagaimana menyikapi media massa. Tanpa adanya UU Pers mungkin masyarakat akan lebih semena-mena terhadap wartawan.

Mereka sangat berharap bahwa UU Pers benar-benar memberikan perlindungan & kebebasan dalam mendapatkan informasi untuk kemudian dipublikasikan. Tidak setengah-setengah seperti sekarang, kurang menunjukan identitas dirinya dan taring hukum yang dimiliki.

Pak Achmad Setiyaji mengatakan bahwa "Semestinya ada evaluasi pelaksanaan atau penerapan UU Pers ini. Dan sebetulnya ini adalah tugasnya legislative, karena yang mengesahkan adalah legislatif. Pihak PWI pusat dalam hal ini mestinya melakukan diskusi dan hasilnya disampaikan ke legislatif, sebab setiap UU dibuat itu kan sesuai jamannya, nah saat ini sudah lain dan pasti tantangannya lebih banyak, contoh kasus banyaknya media *online* kasusnya juga akan berbeda yang dihadapi. Ketika zaman sudah mengenal dunia *online* banyak kan bintang film dipasang fotonya dan filmnya, melalui HP mungkin, nah itu mesti disesuaikan pasal-pasalnya, ditambah atau dikurangi.

Sayangnya dibangsa kita ini kebiasaannya ketika melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu ada hubungannya dengan uang. Kalau tidak ada uang legislatif kan tenang-tenang saja, lanjutnya. (Achmad Setiyaji, dalam wawancara, 16 Juni 2011)

Secara umum mereka mengungkapkan, kasus yang terjadi di Bandung ini sebetulnya cukup banyak seperti kekerasan pemukulan, pelarangan liputan, perebutan kamera secara paksa dll. tetapi memang kasus yang terjadi tidak Dan rata-rata mereka tidak mempermasalahkan atau kasus-kasus yang terjadi.

Deden Iman wartawan Seputar Indonesia mengatakan belum merasa aman ketika meliput kerusuhan atau meliput di pengadilan, karena disana sangat memungkinkan untuk terjadinya kekerasan. Saya pernah mengalami ketika meliput di pengadilan. Ketika mengambil gambar, kamera ingin ditarik oleh massa yang ketika itu menghadiri sidang pengadilan. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan jangan sampai kita menjadi takut, sikap yang harus dilakukan adalah sigap dan segera menjauhi. Selama tidak terjadi kerusakan dan cedera pada diri saya, saya biarkan. Dan ini banyak terjadi juga di kalangan wartawan di Bandung kasus-kasus yang menyangkut pelarangan liputan seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, wartawan yang diusir oleh guru besar UPI ketika akan meliput pertemuan antara mejelis wali amanat dan organisasi mahasiswa yang akan membahas mengenai peraturan rektor UPI yang dinilai oleh mahasiswa merugikan. Jadi disitu pihak mahasiswa ingin protes. Tidak seringnya terjadi kekerasan atau pelarangan peliputan yang menjadi masalah besar di Kota Bandung karena secara karakternya wartawan di Bandung terpengaruh oleh lingkungan sunda yang *unggah-ungguh*, tidak terlalu ambil pusing. Sehingga masalah tidak sampai disidangkan karena beres di tingkat Polres. (Deden Iman, dalam wawancara, 19 Juni 2011)

Mereka mengatakan bahwa Undang-Undang ini belum mencakup secara keseluruhan apa yang dibutuhkan oleh wartawan Khususnya terkait dengan uang, seharusnya dibuat secara mendetail tentang masalah keuangan, tentang gugat menggugat keuangan dan sengketa serta masalah upah minimum wartawan harus

diberikan kejelasan sehingga tidak ada lagi wartawan yang mendapatkan upah minim di bawah upah minimum regional yakni dibawah Rp. 1.000.000, 00,.

Pak Achmad Setiyaji Pikiran Rakyat dalam wawancara dengan peneliti menanggapi tentang perlunya ada penambahan atau penegasan Undang-Undang terkait kesejahteraan rakyat.

> "Agak susah sebetulnya kalau kita menilai harus seperti apa Undang-Undang ini, harus ada perubahan atau tidak, karena ini merupakan kebijakannya dari atas dan yang menentukan pun dari atas yakni pemerintah dan DPR. Kalau kita menilai yang *real*nya saja yaitu masalah kesejahteraan, karena sekarang banyak penghasilan wartawan dibawah upah minimum regional. Baik di Bandung maupun kota –kota lain. Artinya hanya sedikit perusahaan atau media yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Bagaimana caranya agar pihak perusahaan benar-benar memperhatikan kesejahteraankaryawannya dengan demikian tidak ada lagi wartawan yang ngeyel atau susah diatur karena kesejahteraannya sudah terpenuhi. Tidak ada lagi wartawan yang suka minta-minta atau meras dan lain lain. (Achmad Setiyaji, dalam wawancara, 16 Juni 2011)

Undang-Undang diibaratkan seperti Al-Quran dan penjelasannya ada di Hadist. Undnag-Undang Pers membahas secara umum dan penjelasnya ada pada Kode Etik Pers dan aturan perusahaan. Kalau membahas masalah keuangan agak sensitive dan serba salah.

Seperti yang diungkapkan oleh Kang Efri Galamedia misalnya berkaitan dengan upah minimum regional, para wartawan meminta diatas RP. 3,6 Juta/ bulan. Nah itu nampaknya agak susah untuk dipenuhi oleh perusahaan media kecuali yang besar-besar. Kalau itu ditetapkan juga mungkin akan banyak media yang gulung tikar karena terlalu besar yang diminta dan berdampak pada tidak

dapatnya media menutupi biaya operasional. (Efri Christianto, dalam wawancara 13 Juni 2011).

Undang-Undang Pers mengatur kesejahteraan wartawan yang termaktub dalam **Pasal 10** yang berbunyi **"**Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya."[1]

Mungkin kalau berbicara tuntutan memang ada tuntutan lain yang kini diinginkan oleh para wartawan yakni kenaikan upah atau gaji. Dimana banyak wartawan yang mendapatkan upah kurang layak, karena dalam UU ini belum ada pengaturan secara jelas dan terperinci tentang kesejahteraan wartawan hanya bersifat general dan tidak dicantumkan berapa upah layak wartawan.

4.2.2 Tindakan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung

Setelah wawancara yang dilakukan peneliti pada informan terkait dengan tindakan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 dalam memberikan Jaminan atau Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung. Dilihat dari mekanisme yang mereka lakukan dalam mengaplikasikan UU ini sudah sangat baik karena Wartawan Kota Bandung jika diamati mereka sangat

[1] HOP Itjen Dep. Kimpraswil. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG P E R S.*

taat aturan mereka betul-betul menjalankan profesinya sebaik-baiknya dan dampak dari ketaatan mereka terhadap aturan, sedikit sekali kasus yang menjeratnya ke ranah hukum.

Wartawan menjadikan UU ini sebagai rambu-rambu dalam menjalankan tugasnya sebagai pencari berita, cek dan ricek, pendalaman data terhadap sesuatu pun sudah disadari mereka agar aman dari jeratan hukum. Tak hanya itu dalam menjalankan liputan pun mereka mengikuti aturan dalam kode etik seperti tidak berbohong, menghargai privasi narasumber dll.

Karena kalau dianalogikan ke dalam Al-Quran dan Hadist maka UU Pers diibaratkan Al-Qur'an yang mengatur secara umu dan Kode Etik adalah sunnah yang menjadi aturan penjelas dari UU Pers. Sebagai penentu dari berjalannya fungsi Pers yakni memberikan Informasi, mendidik, menghibur dan control social sudah seharusnya wartawan melakukan tugas sebaik-baiknya. UU Pers dalam Pasal 6 sebagai berikut :

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;
c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;[2]

[2] HOP Itjen Dep. Kimpraswil. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG P E R S.*

Sudah semestinya wartawan melakukan mekanisme yang baik dalam menjalankan tugasnya. Walaupun secara prakteknya ketika peliputan wartawan tidak memikirkan UU Pers, tetapi mengalir begitu saja. Sudah mendarah daging jika itu kaitannya dengan bagaimana beretika.

Mereka akan melihat dan meninjau lebih dalam UU Pers jika terkena kasus. Tetapi kini mereka sangat menyayangkan kekuatan UU Pers yang dapat terkalahkan oleh UU KUHP.

Hampir semua wartawan kini mengikuti perkembangan kasus yang terjadi terhadap wartawan di daerah lain yang terjerat kasus baik itu terbunuh atau pencemaran nama baik seperti kasus Koran Tempo yang terjerat kasus pencemaran nama baik dan membuat redakturnya dihukum satu tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000, 00. Sangat disayangkan kekuatan UU Pers terkalahkan oleh KUHP.

Sehingga karena hal tersebut wartawan masih merasa was-was dalam mencari informasi dan mempublikasikannya terutama karena UU Pers ada dibawah UU KUHP.

Hal ini sejalan dengan R. H Siregar dalam buku terbitan Dewan Pers Membangun Kapasitas Media yang mengatakan “Dalam KUHPidana terdapat sekitar 37 pasal yang bisa menyeret wartawan masuk penjara. Pasal-pasal mematikan terhadap pers atau ranjau-ranjau Pers disebut dengan *haatzaii artikelen* atau pasal-pasal penyebarluasan perasaan kebencian dan permusuhan

dalam masyarakat terhadap pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 154, 155, 156 dan 157 KUHPidana.

Pasal-pasal tersebut mengancam kebebasan pers. Tidak lain karena rumusan pasal-pasalnya sangat umum sedemikian rupa sehingga sangat elastic dan tergantung sepenuhnya kepada penguasa dalam menerapkan pasal-pasal mematikan itu. Oleh karenanya kalangan pers mengatakan *haatzaai artikelen* sebagai pedang bermata dua, yang sewaktu-waktu dapat memenggal lehernya sewaktu-waktu.

Rumusan *haatzaai artikelen* yang sangat mematikan itu diantaranya adalah pasal 154 KUHPidana yang mengatakan, "Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap kepada Pemerintah Negara Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.-"

Dikatakan rumusannya sangat umum karena tidak ada rincian dan limitsi yang jelas apa yang dimaksud dengan "perasaan permusuhan", "kebencian", dan "penghinaan". Akibat tidak adanya rincian dan limitasi tadi maka aparat penegak hukum bebas menafsirkan sedemikian rupa untuk kemudian mengancamkan pasal-pasal mematikan kebebasan pers ini terhadap berita, tulisan, gambar, dan karikatur yang disajikan atau disiarkan dimedia massa.

Seharusnya UU Pers bersikap tegas atau mempertegas keberadaannya, jangan sampai terkalahkan oleh UU KUHP. Karena setau saya jika terjadi kesalahan kepada pers tidak dipidanakan tetapi hanya sebatas pembayaran denda.

Karena UU Pers jelas mengatur kemerdekaan Pers yakni diberikan kebebasan mencari, memperoleh, menginformasikan sesuatu kepada masyarakat yang bermutu tentunya, karena sesuai dengan fungsi pers yakni mendidik, menginformasikan, menghibur dan control social diantaranya. (R.H Siregar : 198-199)

Penyadaran saling menghargai dan mekanisme pelaporan yang tidak diketahui oleh masyarakat jika terjadi kesalahan pada media, seperti misalnya jika seseorang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya maka dapat menggunakan hak jawab yang wajib dimuat oleh media tersebut dihalaman yang sama dimana media itu memuat berita sebelumnya. Tetapi banyak orang yang langsung melaporkannya langsung ke pihak berwajib, dengan tidak melakukan mekanisme yang harus ditempuh dan ditetapkan oleh UU Pers seperti tercantum dalam ketentuan umum UU Pers tentang

10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.[3]

[3] HOP Itjen Dep. Kimpraswil. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG P E R S.*

Seperti halnya kasus yang dialami oleh kang Efri Galamedia yang pernah terjerat hukum karena berita yang ia buat Saya secara pribadi pernah merasakan sekitar tahun 2002. Pada saat itu ada demo mahasiswa di salah satu kampus swasta di Bandung. Ketika itu yayasannya tidak puas dengan berita yang dimuat dan melapor ke polisi, saya dipanggil di Polda di introgasi walaupun saat itu posisi saya sebagai saksi tapi tetap saja tidak enak karena saya ketika itu diintrogasi sampai 8 jam. Padahal jika dilihat dari segi beritanya tidak ada masalah yang terlalu signifikan kesalahannya.

Menurut versi mereka yang dirugikan ketika itu, merasa disudutkan dengan berita yang di publikasikan tapi menurut kami, hanya menyampaikan sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan, ketika itu tentang unjuk rasa mahasiswa. Sepertinya memeng tidak ada masalah yang signifikan juga, karena memang masih ada ketidak fahaman dari pihak kampus juga tentang UU Pers. Artinya mestinya jika mereka merasa tidak puas atau dirugikan harusnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ada hak jawab yang menjadi tahapan yang perlu ditempuh jika merasa dirugikan. Kalau mereka belum merasa puas juga mereka dapat mengajukan keberatan ke dewan pers yang lebih tinggi nanti dewan pers akan memediasi dengan memanggil media yang bersangkutan atau redaksinya dengan pihak yang merasa dirugikan, nah kalau itu juga tidak bisa ditempuh mereka dapat menuntut denda bukan berupa pidana.

Jadi wartawan di Kota Bandung masih belum merasa terlindungi secara penuh oleh Undang-Undang Pers. Karena walaupun mereka melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan dan kode etik yang mengatur tidak menjamin mereka

terbebas begitu saja dari ranah hukum jika ada pihak yang merasa tercemar nama baiknya dengan berita yang disampaikan. Masih ada rasa was-was dari diri wartawan karena kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan masih kerap terjadi.

4.2.3 Proses Pencapaian Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung

Secara umum wartawan di Kota Bandung belum merasakan proses pencapaian yang maksimal dengan adanya Undang-Undang Pers ini. Secara kontekstual isi undang-undang pers ini memang sangat baik. Pasal per pasal mengarah kepada kebaikan, bebas berekspresi sudah mulai dirasakan tetapi masih ada rasa ketakutan pada wartawan walaupun sudah ada Undang-undang yang memayunnginya.

Secara umum dikatakan bahwa implementasi UU ini bisa dikategorikan 60% sudah terimplementasi atau sesuai dengan sasaran yang diharapkan atau tujuan yang diharapkan. Tapi 40% nya lagi untuk pembenahan, sehingga UU ini tidak perlu diganti UU ini, tapi hanya cukup di revisi saja beberapa pasal atau ditambah beberapa pasal.

Terkait harus adanya pasal yang berkaitan dengan perlu adanya penyeleksian atau klasifikasi media menurut UU ini sehingga tidak asal dalam mendirikan media perizinan pendirian media ini harus diperketat tidak hanya dominasi pemerintah tapi dewan pers juga harusnya memiliki andil, jadi yang punya power untuk perizinan ini bukan hanya pemerintah tapi juga dewan pers.

Kemudian syarat-syarat pembiayaan juga tidak terlalu memberatkan perusahaan yang mendirikan media tersebut itu juga perlu dan standarisasi tingkat kesejahteraan wartawan, gaji wartawan itu berapa misalnya dengan adanya

standar minimal gaji wartawan. Tidak dibiarkan seperti sekarang, semaunya media sehingga ada yang honornya besar dan juga kecil dan lain sebagainya.

Profesi wartawan ini sangat unik, karena ternyata sulit dijamah dengan UU ketenaga kerjaan, UU apa karena selama ini ketika ada masalah dikewartawanan mereka tidak bisa dibedakan dengan UU perburuhan atau ketenaga kerjaan kalau buruh pabrik mending dilindungi atau tercakup, tapi wartawan tidak. Nah apakah perlu masuk substansi ini atau tidak dalam UU pers atau memang mengacu pada UU perburuhan.

Untuk pencapaian dapat dikatakan sudah cukup lumayan, kemerdekaan dan bebas berekspresi menyampaikan ide dirasakan oleh wartawan dengan keberadaan UU ini, walau saya rasa UU ini harus di revisi sehingga lebih selektif dalam menerbitkan surat kabar dan lebih selektif dalam menentukan organisasi kewartawanan dan lebih selektif dalam menentukan siapa yang pantas menyandang gelar wartawan atau profesi wartawan.

4.2.4 Implementasi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Memberikan Perlindungan Kemerdekaan Pers Bagi Wartawan Kota Bandung

Secara substansi UU Pers tahun 1999 ini memang sudah bagus dalam melindungi wartawan, karena UU ini lahir juga atas dasar permintaan dari wartawan yang menginginkan adanya payung hukum untuk melindunginya. Jadi secara tujuan yang tercakup dalam pasal per pasal UU ini sudah cukup mengcover dalam arti memberikan perlindungan bagi kegiatan jurnalistik tapi memang tetap harus terus ada evaluasi karena di Bandung ini juga walau jarang terjadi kekerasan

terhadap wartawan hingga kasus pembunuhan dll yang bersifat ekstrim tetap harus diadakan evaluasi, agar lebih baik.

Dengan adanya UU Pers ini wartawan tidak terlalu merasa dilindungi, walau secara kodrati setiap manusia pasti memiliki rasa takut walau ada UU yang mengatur dan melindungi.

Yang namanya teori dengan kenyataan dilapangan terkadang berbeda. Menjadi seorang wartawan jangan hanya terpaku dengan UU Pers ini, yang terpenting adalah mawas diri karena tidak ada yang menjamin keselamatan diri kita kecuali diri kita sendiri.

Seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Setiyaji "Dengan adanya UU pers ini, seorang wartawan jelas harus mengerti, seorang wartawan bisa lebih professional lagi, walaupun kita masuk ke daerah konflik, jangan sampai takut, pokoknya kerja saja dan profesionalsime harus dipegang, intinya harus memahami pekerjaan sebagai wartawan. (Ahmad Setiyaji, dalam wawancara 16 Juni 2011)

Deden Iman mengungkapkan "Belum Merasakan pencapaian yang maksimal dengan adanya UU Pers ini, karena setiap media memiliki kebijakan yang berbeda antar satu sama lain, nah, ada sangkut pautnya dengan dimana wartawan itu bekerja, masalahnya tidak semua media memberikan asuransi, kalau di Sindo mah Alhamdulillah ada tunjangan-tunjangan asuransi, tunjangan prestasi bagi yang belum menikah, kalau sudah menikah ada tunjangan untuk istri atau keluarga. Nah ada sebagian media yang belum memberikan kesejahteraan bagi wartawan." (Deden Iman, Dalam Wawancara 9 Juni 2011)

Selaras dengan yang diungkapkan oleh Kang Efrie Galamedia “Secara umum saya katakan, UU Pers ini jauh lebih baik tetapi dalam implementasi masih terasa kurang artinya dia belum menyentuh persoalan mendasar menyangkut keselamatan wartawan, kesejahteraan wartawan dan perlindungan terhadap wartawan itu sendiri. Harus tegas dalam merealisasikannya. Jangan lagi ada kekerasan pada wartawan, perusakan terhadap kantor media dimana pun itu, penculikan wartawan atau bahkan pembunuhan. Karena ini adalah untuk kepentingan bersama artinya bagaimana media itu dapat mencerahkan kehidupan bangsa memberikan informasi dan membuat orang tidak tahu menjadi tahu. Dan saya merasa sangat bersyukur bahwa saya menjadi wartawan walau itu awalnya bukan cita-cita saya, minimal dengan saya menjadi seorang wartawan secara pribadi saya mulai berubah dan mudah-mudahan kedepannya bisa juga untuk orang lain apa yang saya sampaikan melalui tulisan dapat merubah.

Tanpa saya menjadi seorang wartawan mungkin saya tidak akan merasakan bisa keliling Indonesia kecuali Irian, Asia seperti Korsel dll, Jordania, Irak. Secara tujuan saya rasa belum terpenuhi secara maksimal apa yang saya inginkan. Ya saya rasa secara fungsinya memang UU ini sudah cukup berjalan dengan baik, memberikan kebebasan dll, tetapi bebasnya belum sepenuhnya, dalam kasus-kasus tertentu terutama yang berkaitan dengan perselisihan yang terjadi antara media dengan narasumber berita memang UU ini sangat efektif secara substansinya, asalkan mereka tidak langsung melapor kepolisi, masih bisa berfungsi secara efektif tetapi kalau sudah memasuki ranahnya ke hukum UU ini

jatuh kalah oleh KUHP dan UU ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik karena terkalahkan oleh KUHP.

Kalau saya memang cukup berhati-hati dalam melakukan peliputan karena UU Pers pun mengaturnya dan secara rinci ada pada Kode Etik Pers. Saya selalu melakukan cek dan ricek kepada narasumber, dengan bukti yang kuat, sebelum bukti kuat maka saya akan mencari semaksimal yang saya bisa baru disetorkan kepada redaktur ketika dulu dan itu pun saya praktekan sekarang kepada wartawan yang berada dibawah saya. (Efrie Christianto, dalam wawancara 13 Juni 2011)

Wartawan Kota Bandung rata-rata belum merasa sepenuhnya proses pencapaian yang maksimal karena masih belum merasa terlindungi secara penuh, karena masyarakat belum memahami dan mengetahui posisi pers serta mekanisme apa yang harus dilalui jika bermasalah dengan media. Utamanya dalam prakteknya masih kalah oleh KUHP tadi. Walau saya juga tidak dapat memungkiri merasa dilindungi secara yuridis dalam arti jika saya terjerat kasus hukum maka saya dapat segera merujuk ke UU ini untuk meringankan atau membebaskan saya dari jeratan hukum. Harus diadakan evaluasi satu tahun sekali kemudian dilengkapi, disosialisasikan.

Ahmad Setiyaji mengatakan bahwa ia "Masih merasa ada kecemasan apalagi jika berkaitan dengan kasus sengketa, karena ketika pulang meliput maka biasanya preman menunggu kita. Pernah pengalaman dulu terkena kasus, kasusnya berkaitan dengan saya dianggap salah mengutip oleh lawan saya, demo melibatkan oknum TNI Polisi lalu menyelesaikan masalahnya lewat atasannya."

Hanya sekedar cerita lanjutnya, “ketika Peliputan ke Baghdad, andaikan ketika itu saya, ditakdirkan oleh Allah meninggal apakah aka nada pengusutan lebih lanjut? Kan tidak banyak teman-taman saya yang meninggal disana tapi tidak ada pengusutan, hanya sebatas mengajukan klaim saja dan mendapatkan uang ganti rugi. Berapa jumlah uang yang diberikan tidak tentu tergantung negaranya, dan di Indonesia pun berbeda tergantung ikut asuransi mana. Nah semestinya itu di wadahi dalam mekanisme UU dalam pasal, misalnya ada pasal yang mengatur lantas konsekuensinya apa, jadi dimasukkan.

Banyak kan kasus yang meninggal yang hilang, lalu apa *take and give* nya tidak ada, bebas kan. Sehingga pemilik media massa menganggap cukup saja kasih santunan. Padahal ketika kita meninggal atau hilang dalam kaitan tugas tidak ada ketentuannya tuh. Misalkan selain memberi santunan harus menanggung biaya hidup anaknya sampai tahun kapan, tidak ada itu ketentuan seperti itu. Jadi kesejahteraan wartawan belum tercakup dalam UU ini.”

Dery Wartawan Inilah.com pun mengatakan dengan tegas “Secara implementasinya saya tegas menyatakan belum terimplementasi dengan baik. Tetap harus dirinci. Saya yakin orang yang membuat UU ini adalah orang-orang yang faham media dan disahkan oleh DPR. Sebetulnya UU ini lumayan bagus, diperinci, disosialisasikan lebih luas, *political wiil* dari aparat atau pemerintahnya, aplikasinya yang lebih ditegaskan.”

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian diatas dapat dipahami peneliti bahwa sedikitnya kasus yang menimpa wartawan di Kota Bandung belum menjadi satu korelasi yang indah dengan implementasi yang baik dari Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang pers ini.

Wartawan Kota Bandung masih belum merasakan kenyamanan dan terlindungi oleh Undang-Undang Pers. Jika dipersentasikan, wartawan baru merasakan 50% nyaman dengan adanya UU Pers ini. Di karenakan masih belum tegasnya Undang-Undang ini mengatur dan memberikan perlindungan.

Secara teori, pelaksanaan kemerdekaan pers di Indonesia sesungguhnya telah diatur dalam Undang-undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam praktiknya, Undang-undang Pers yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers tersebut, ternyata selalu berhadapan dengan pendekatan-pendekatan lain dari sisi hukum, termasuk adanya beragam penafsiran.

Seringkali pelaksanaan kemerdekaan pers yang dijamin dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 harus menghadapi masalah-masalah teknis hukum yang disampaikan oleh wartawan Bandung, khususnya menyangkut kedudukan UU Pers sebagai *lex specialis* atau bukan *lex specialis*. Pro dan kontra (mendukung dan menolak) UU No. 40 Tahun 1999 sebagai *lex specialis* mengemuka dengan argumentasi yang sama kuat. Di satu sisi, menjadikan UU No. 40 Tahun 1999 Sebagai *lex specialis* adalah jaminan menegakkan kemerdekaan pers, namun di disi lain secara hukum formal dan material

kedudukan UU No. 40 Tahun 1999 sebagai *lex specialis* dinilai oleh sebagian pihak belum memenuhi syarat dan memiliki banyak kelemahan.

Undang-undang memang menjadi suatu hal yang penting untuk payung pelindung. Era orde baru kini telah berubah menjadi era reformasi yang identik dengan kebebasan. Salah satunya menjadi berkah bagi komunitas pers. Segala hal yang dianggap tabu dan berbahaya secara politik untuk diberitakan pada masa orde baru kini dengan mudah diberitakan media. Tuntutan mundur pejabat berkuasa, mengkritik kinerja pejabat pemerintah, sekarang dengan mudah diberitakan tanpa rasa takut. Ini suatu kondisi yang tak terbayangkan bisa terjadi di masa orde baru yang serba tunggal dan dibatasi.

Kebebasan berekspresi, berpendapat, dan kebebasan informasi yang merupakan manisfestasi dari tugas pers dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya, telah menemukan kembali hidupnya setelah kebebasan itu dapat direbut dari penguasa rezim orde baru yang jatuh akibat desakan dari berbagai elemen masyarakat sepuluh tahun yang lalu.

UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi tonggak dalam sejarah kemerdekaan pers di Indonesia. UU Pers ini lahir karena desakan masyarakat pers yang menginginkan adanya jaminan kemerdekaan pers yang kuat melalui instrumen hukum. Jaminan yang diinginkan oleh masyarakat pers-pun akhirnya didapat dan UU Pers menjadi satu-satunya UU yang tidak memiliki pengaturan

lebih lanjut dalam bentuk apapun dan menjadikan Dewan Pers menjadi organ/lembaga negara independen. [4]

Implementasi dari sebuah Undang-Undang secara benar dan tegas tentu menjadi hal yang diharapkan agar tercipta keselarasan yang baik. Implementasi dalam penerapan UU Pers ini bahwa Implementasi adalah proses interaksional antara tujuan dan tindakan dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam memberikan perlindungan Kemerdekaan Pers bagi wartawan Kota Bandung.

Proses interkasional pencapaian tujuan dan tindakan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 dalam memberikan perlindungan Kemerdekaan Pers bagi wartawan Kota Bandung diantaranya ada pada:

> **"Pasal 2 :** Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum".
>
> **"Pasal 4 :** 1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. 3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. 4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak."
>
> **"Pasal 8 :** Dalam melaksanakan profesinya wartwan mendapat perlindungan hukum".
>
> "**Pasal 18** : Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan

[4] www.hukumonline.com. Anggara, *Menggagas RUU Penyelesaian Perselisihan Pemberitaan Pers.*

> pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)".[5]

Tujuan adalah maksud atau harapan yang diinginkan dari Undang-Undang No. 40 tentang Pers dalam memberikan perlindungan Kemerdekaan Pers bagi wartawan Kota Bandung, maupun harapan yang diinginkan oleh wartawan sebagai pelaku kegiatan pers dapat terlindungi oleh adanya Undang-undang Pers yang disetujui oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, disosialisasikan oleh dewan pers selaku lembaga tertinggi pers, Lembaga Pers dan media massa dan direalisasikan oleh media massa dan wartawan.

Peneliti melihat dari tujuan atau maksud yang diharapkan dengan keberadaan Undang-Undang Pers ini tentu berada dalam konteks ideal ingin melindungi, akan tetapi peneliti melihat bahwa belum adanya

Tindakan adalah aktualisasi dari kata-kata yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Dewan Pers, Media Massa dan wartawan selaku pelaku dalam mengaktualisasikan Undang-Undang Pers yang dapat melindungi wartawan Bandung. Dalam bentuk kode etik jurnalistik atau aturan perusahaan yang ada di media massa dimana wartawan bekerja.

Tindakan yang dilakukan oleh wartawan dalam mengaktualisasikan undang-undang memang sudah baik, wartawan di Kota Bandung adalah wartawan yang taat aturan, mereka menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada menaati kode etik yang berlandaskan pada UU Pers. Akan tetapi ini tak membuatnya merasa tenang sepenuhnya walau sudah melakukan tugasnya dengan

[5] *UU 40/1999: PERS. HOP Itjen Dep. Kimpraswil*

benar karena ancaman hukum terus menyertai mereka. UU KUHPidana masih terus menyertai.

Karena saat ini masih banyak masyarakat atau aparat penegak hukum lebih melihat UU KUHP dan mengesampingkan UU Pers. Ada ketidak sepahaman atau ketidak sejalanan insan-insan yang terlibat dalam system atau yang terlibat dengan pers. Karena UU ini masih mejadi pro kontra bagi masyarakat.

Dari materi yang dikandungnya, UU Pers No. 40 Tahun 1999 sebenarnya telah menjamin kebebasan pers sebagai hak asasi warga negara dan wujud kedaulatan rakyat. Undang-Undang ini juga dengan tegas menolak sejumlah ancaman eksternal terhadap kebebasan pers, khususnya: (1) Penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran (pasal 4 ayat 2); (2) Tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (Pasal 4 ayat 3). Kepada siapa saja yang melakukan ancaman terhadap pers, menurut Pasal 18 ayat (1) dapat diancam hukuman paling lama dua tahun penjara atau denda paling banyak Rp 500 juta. Sementara itu, bagi perusahaan pers yang melanggar Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13, menurut Pasal 18 ayat (2), diancam pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Selain melindungi kebebasan pers, asas tanggung jawab *(responsibility)* media terhadap publik juga dikandung oleh UU Pers. Dalam bekerja pers berpotensi melakukan kekeliruan hingga menyangkut kepentingan orang atau sekelompok orang. Bagaimanapun ketika persoalan ini terjadi, bukan berarti pers bisa bebas lepas dari pertanggungjawaban atas kekeliruan yang dilakukannya.

Karena pers diwajibkan menyelesaikan persoalan ini sesuai ketentuan yang diperuntukkan kepada pers. Ketika persoalan terjadi akibat karya jurnalistik yang dihasilkan oleh pers, masyarakat berhak menuntut pers untuk mempertanggungjawabkannya. Dan persoalan jurnalistik diselesaikan dengan mekanisme jurnalistik, berupa Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai UU Pers. Karena itulah, UU Pers membatasi kebebasan pers dengan beberapa kewajiban hukum, antara lain:

a. Memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (Pasal 5 ayat 1);
b. Melayani hak jawab (Pasal 5 ayat 2), hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya (Pasal 1 ayat 11);
c. Melayani hak koreksi (Pasal 5 ayat 3), hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain (Pasal 1 ayat 12). Dalam praktiknya, beberapa media juga menggunakan lembaga mediator sendiri untuk persoalan yang diakibatkan karya jurnalistik, yakni ombusdman. Ombusdman yang akan membantu penyelesaian persoalan akibat pemberitaan dengan muaranya adalah dikeluarkan hakjawab dan hak koreksi oleh media yang dituduh bersalah.
d. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar (Pasal 6 ayat c);
e. (Wartawan) memiliki dan menaati kode etik (Pasal 7 ayat 2).[6]

Menurut Sukardi (2007: 163), sejarah *lex specialis* di Indonesia dapat ditelusuri sejak zaman Belanda, yakni pada bulan Maret 1935, saat hakim Belanda M.L Swaab bertugas di *Landgerecht Batavia* (Pengeadilan di Batavia) membuat keputusan yang penting dalam sejarah hukum di Indonesia. Untuk memecahkan kebuntuan dari adanya konflik antar hukum *(conflict of law)* kala itu ia membuat

[6] HOP Itjen Dep. Kimpraswil. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG P E R S.*

terobosan. Saat itu ada dua kasus yang sedang berjalan sekaligus. Di satu pihak ada persoalan tuduhan mengenai penghinaan dan di lain pihak ada masalah penerapan *droit de response* (yang kemudian dikenal dengan hak jawab) yang kala itu diatur dalam *Reglement op de Drunkwerken* (*Staatsblad* 1856-74). Kemudian ia memutuskan bahwa lembaga hukum hak jawab dapat berjalan bersamaan dengan lembaga hukum lainnya seperti tuntutan pidana atas penghinaan. Sejak saat itulah di Indonesia mulai dikenal secara luas penerapan hukum khusus *(lex specialis)* dan hukum umum *(lex generalis).* [7]

Pemecahan konflik antar hukum tidaklah sederhana. Banyak faktor yang mempengaruhi hukum mana yang harus dipilih. Untuk menghindari munculnya konflik hukum dalam masalah atau bidang tertentu, dibuatlah hukum yang bersifat khusus yang pengaturannya lebih spesifik, rinci dan lengkap. Setelah adanya hukum khusus ini, maka hukum khusus inilah yang berlaku. Dalam filosofi hukum pidana, terdapat semangat perlindungan terhadap hak asasi manusia. Terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana hak asasinya harus tetap dilindungi. Dalam penyelesaian masalah hukum, seringkali terjadi perbuatan hukum yang masih diberlakukan undang-undang lama tetapi ketika diperiksa dan diadili telah berlaku undang-undang yang baru pengganti undang-undang tersebut, maka jawaban yang berlaku atau dipakai adalah undang-undang yang menguntungkan terdakwa (Sukardi, 2007: 166).

[7] Iwan awaluddin yusuf. *Mengurai Pro-Kontra UU Pers No. 40 Tahun 1999 sebagai Lex Specialis. http://bincangmedia.wordpress.com*

Apabila perbuatan hukum yang terjadi sudah ada undang-undang baru tanpa mengubah undang-undang lama, maka dapat terjadi beberapa kemungkinan seperti adanya beberapa undang-undang yang berlaku pada suatu saat dan undang-undang yang baru memenuhi syarat sebagai undang-undang khusus maka harus diterapkan prinsip *lex specialis derogat legi generalis*, yakni undang-undang yang bersifat khusus menyingkirkan undang-undang yang bersifat umum. Dengan demikian, walaupun tanpa ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang baru yang menyatakan undang-undang lainnya tidak berlaku, maka berdasarkan asas yang diberlakukan adalah undang-undang khusus.

Tidak semua undang-undang yang muncul belakangan dapat dianggap sebagai undang-undang yang khusus dan serta merta menyingkirkan berlakunya undang-undang yang umum. Begitu pula tidak semua undang-undang yang dibuat belakangan langsung menyingkirkan berlakunya undang-undang yang sudah ada. Agar sebuah undang-undang dinyatakan sebagai undang-undang khusus yang dapat menyingkirkan undang-undang yang umum harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik hukum materialnya (substansi) maupun hukum formal (hukum acara). Lalu, dalam kaitannya dengan hukum pers, dimanakah posisi undang-undang no. 40 tahun 1999 tentang pers? Dibandingkan dengan ketentuan undang-undang yang umum, dimana letak undang-undang tentang pers? Ini yang masih menjadi pertanyaan.

Para pendukung pendapat UU Pers bersifat *lex specialis* memiliki argumentasi bahwa sebuah UU tak perlu memiliki pernyataan eksplisit didalamnya bahwa ia merupakan UU dalam kategori *lex specialis.* Proses dan

latar belakang penyusunan sebuah UU dapat digunakan untuk mengkategorikan apakah sebuah UU bersifat *lex specialis* atau bukan. UU Pers sejak awal sudah dimaksudkan untuk menangani perkara-perkara khusus, yang berkaitan dengan pemberitaan pers (Batubara, 2007; Pandjaitan dan Siregar, 2004). Selain itu, UU Pers terbatas dan khusus digunakan untuk menangani perkara "pelaksanaan kegiatan jurnalistik", yaitu kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi (6M), baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, data dan grafik atau bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, televisi, radio dan segala jenis saluran lain yang tersedia. Karena hal-hal tersebut, maka UU Pers merupakan UU khusus. Berikut ini beberapa alasan/landasan epsitemologisnya (Pandjaitan dan Siregar, 2004: 31-168):

a. Alasan Teoritis dan Yuridis

Dari alasan teoritis dan yuridis, UU Pers sudah memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai *lex specialis* dengan berbagai alasan. *Pertama*, kegiatan jurnalistik merupakan hal khusus. Keberadaan UU Pers telah mengatur kegiatan jurnalistik tersebut secara khusus pula. UU Pers telah mengadopsi, mengakui, dan menerima teori-teori yang berkembang secara universal tentang pers dan profesi jurnalistik, yaitu dengan memasukkannya ke dalam batang tubuh undang-undang, seperti: nilai berita, keberimbangan berita, kebenaran berita, kode etik, objektivitas, independensi dan kredibilitas.

Kedua, UU Pers memuat mekanisme khusus untuk menangani permasalahan yang timbul akibat kegiatan jurnalistik. Karena kegiatan jurnalistik

merupakan hal khusus, maka penyelesaiannyapun perlu didekati secara khusus pula. Hak jawab merupakan mekanisme yang telah diterima, diakui dan diwujudkan dalam UU Pers sebagai jalan keluar bagi permasalahan pemberitaan pers.

Ketiga, UU Pers hanya mengatur tentang kegiatan jurnalistik, mengingat kesalahan jurnalistik perlu diselesaikan dengan mekanisme jurnalistik. Wartawan yang mencuri, kepadanya akan dikenakan KUH Pidana.

b. Filosofis

Secara filosofis, pers yang merdeka membutuhkan demokrasi sebagai ruang geraknya. Sebaliknya, kemerdekaan pers sebagai milik masyarakat yang berdaulat, dibutuhkan bagi kehidupan negara yang demokratis. Pengaturan dan penyelesaian masalah yang timbul akibat pemberitaan pers perlu diselesaikan dalam koridor demokrasi tersebut. Dalam hal ini, UU Pers diperlukan keberadaanya untuk menjamin berlangsungnya kemerdekaan pers dan demokrasi.

c. Historis – Politis

UU Pers adalah *lex specialis* secara historis dan politisnya. Mengingat UU Pers ini sendiri adalah hasil keputusan politik yang mengatur tata cara penyelesaian sengketan yang mungkin timbul karena pemberitaan dengan pelayanan Hak Jawab dan Hak Koreksi, maka menurut mereka mengingkari UU Pers adalah ahistoris. Penyelesaian atas masalah yang timbul akibat pemberitaan pers melalui mekanisme jurnalistik ini adalah salah satu buah kemerdekaan pers dan demokratisasi yang timbul akibat gerakan Reformasi tahun 1998, yang membuka jalan dari pers otoriter menjadi pers yang merdeka.

UU Pers ditetapkan pada 23 September 1999 sebagai kontrak sosial yang baru negara terhadap warganegaranya dalam kegiatan pers. Karena itu penggunaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) juga ahistoris karena KUHPIdana adalah produk hukum lama yang merupakan warisan buatan penjajah Belanda terhadap negara jajahannya.

Substansi yang ada dalam UU Pers ini menempatkan pers dengan peran, fungsi, hak, dan kewajiban untuk selalu melalukan kontrol sosial dalam masyarakat, pasca reformasi yang mengakhiri pemerintahan otoriter mantan Presiden Soeharto selama 30 tahun. Maka itu kemerdekaan pers akan tetap menjunjung tinggi lancarnya proses reformasi dengan tetap konsisten melancarkan kritik terhadap pemerintah. Selain itu juga alasan mengapa pentingnya UU Pers sebagai *lex specialis* adalah tidak pernah adanya negara yang jatuh bangkrut karena menjamin kemerdekaan pers. Hal ini telah terbukti di beberapa negara yang telah menerapkan kemerdekaan pers untuk melakukan kontrol sosial sejak lama bahakn ratusan tahun dan mereka tetap bisa mau dan kaya.

UU Pers menganut doktrin komunikasi politik, yang dipahami sebagai hak publik untuk mempertanyakan setiap kebijakan atau keputusan seorang pejabat publik, tentang hal-hak yang menyangkut kepentingan publik, dan doktrin ini selalu menjadi bagian integral dari konsep kebebasan pers. UU Pers akhirnya menjadi sebuah keputusan politik yang mahal tapi tepat untuk menjamin kemerdekaan pers dan menjalankan fungsinya secara maksimal. Fungsi maksimal pers diperlukan karena Kemerdekaan Pers adalah salah satu perwujudan

kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

d. Alasan Sosiologis dan Empiris

Secara sosiologis dan empiris, terdapat aturan khusus yang ditaati oleh masyarakat dan insan pers untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers dengan menggunakan UU Pers. Selain berfungsi mengontrol, pers juga dikontrol oleh masyarakat;dan hal ini diamanatkan dalam UU Pers, karena itu pers harus jujur dan satria dalam melayani hak jawab dan hak koreksi.

Namun dua hal ini banyak dinilai oleh masyarakat sebagai masih kurang baik, bahwa ada ketidakjujuran dan ketidaksatrian pers untuk menghormati dan menjalankan kewajibannya melayani Hak Jawab atau Hak Koreksi secara profesional bila ada masyarakat yang melakukan kontrol sosial atas pemberitaan persnya.

Selain pendukung, kelompok yang menolak memasukkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis* juga tidak kalah banyak jumlahnya. Mereka menolak dengan berbagai argumentasi (Sukardi, 2007: 177-186):

Pertama, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dilihat dari segi apapun sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai *lex specialis* karena tidak jelas menginduk pada undang-undang umum yang mana, apakah UU Pidana, UU Perdata, UU Administrasi Negara, atau UU lainnya. Begitu pula hukum acaranya yang digunakan tidak jelas mengacu kepada hukum acara yang mana.

Kedua, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sendiri tidak pernah menyatakan bahwa UU ini bersifat khusus yang menyingkirkan yang bersifat umum

Ketiga, Baik isi maupun penjelasan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah jelas membuktikan UU ini bukanlah *lex specialis derogat legi generalis.* Ini terlihat dari adanya delapan indikasi dari UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sendiri yang membantah UU isi sebagai *lex specialis* yang tidak lagi memerlukan peraturan di luar UU ini. Antara lain:

1. Pasal 13 huruf b. Menurut pasal 13 huruf b, perusahaan pers dilarang memuat iklan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya *"sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku".*
2. Pasal 16. Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia *"disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku".*
3. Penjelasan pasal 8 tentang perlindungan hukum kepada wartawan menjelsakan perlindungan wartawan dalam menjalankan fungsi, hak dan kewajiban dan perannya, "*dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku".*
4. Penjelasan pasal 9 menegaskan, setiap warganegara berhak atas kesempatan yang sama dalam mendirikan perusahaan pers, *"sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".*
5. Penjelasan pasal 11 tentang modal asing juga menyebut dilaksanakan, *"sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".*
6. Penjelasan pasal 4 ayat 2 antara lain mengatakan *"...siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".*
7. Alinea terakhir penjelasan umum juga menyebut, *"Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengtur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya".*
8. Penjelasan alinea terakhir pasal 12 berisi, *"Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku".*

Keempat, Dalam keputusannya, Mahkamah Agung tidak pernah mengatakan bahwa UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah *lex specialis*. Dalam berbagai keputusannya, MA mengaskan bahwa UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah *prevail* atau ditumakana lebih dahulu dibandingkan dengan UU lainnya.

Kelima, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak hanya mengatur "pelaksanaan kegiatan jurnalistik" saja tetapi mengatur berbagai hal lainnya, seperti iklan, kesejahteraan wartawan, kegiatan perusahaan asing, dsb.

Keenam, Harus dibedakan antara keinginan menjadikan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers seharusnya *lex specialis* dengan kenyataan bahwa pengaturan tentang UU Pers ini *tidak spesialis*.

Ketujuh, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan UU yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia dan tidak khusus berlaku untuk kalangan pers saja. Oleh karena itu, penerapan UU juga harus memperhatikan keadilan bagi semua pihak dan tidak hanya keadilan bagi pers saja.

Tuntutan menjadikan Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang pers sebagai *lex specialis* membawa perdebatan panjang. Pandangan pertama melihat bahwa Undang-undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers adalah undang-undang khusus yang menyingkirkan undang-undang yang bersifat umum. Sedangkan arus kedua justru berpendapat sebaliknya, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai undang-undang khusus yang dapat menyingkirkan undang-undang yang umum atau tidak dapat diterapkan asas *lex specialis derogat legi generalis.*

Menurut para pendukung Undang-undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai *lex specialis,* mereka yang mengabaikan pemakaian undang-undang tersebut sama saja dengan ingin mengembalikan keadaan kepada pemerintahan otoriter. Sebaliknya, menurut aliran yang menolak Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai undang-undang khusus yang menyingkirkan undang-undang lainnya, perumusan undan-undang ini merupakan produk yang buruk bahkan lebih buruk dibandingkan dengan sebagian besar undang-undang yang umum produk penjajah sekalipun.

Di satu sisi, ada pendapat yang menginginkan jalan tengah lainnya sebagaimana lazimnya di negara-negara yang menganut demokrasi, jaminan atas kemerdekaan pers ditegaskan dalam konstitusi, tidak diatur dalam UU khusus (Luwarso dkk., 2008; Luwarso dan Samsuri, 2003). Negara tetangga kita, Filipina dan Thailand, tidak memakai UU Pers untuk mengatur kehidupan pers, tetapi mencantumkannya dalam konstitusi. Jadi, tugas yang lebih penting adalah menggagas agar jaminan atas kebebasan pers dimasukkan ke dalam (perubahan) konstitusi. Idealnya UU Pers bisa berfungsi seperti *The first amandement.* konstitusi Amerika, yang menjamin kemerdekaan pers sekaligus melarang upaya-upaya merongrongnya. Di luar fungsi itu, biarlah mekanisme pasar atau ketentuan hukum lain yang mengatur pers (seperti menggunakan KUHP untuk melawan pers-pers yang melakukan pelanggaran dalam domain kriminalitas). Jika jaminan atas kebebasan pers telah diatur dengan sepenuhnya dalam konstitusi, maka bukan saja revisi tak perlu, tetapi UU Pers malah tidak dibutuhkan.

Berbagai perdebatan terkait Undang-Undang Pers memang masih banyak, ada yang pro dan kontra terhadap Undang-Undang Pers sebagai *Lex Spesialis.* Karena inilah wartawan di Kota Bandung mengatakan dengan tegas bahwa Undang-Undang Pers ini belum terimplementasi dengan baik dan masih belum membuat mereka merasa tenang dalam melakukan peliputan.

Satu hal yang peneliti dapatkan adalah bahwa ternyata sedikit kasus yang menimpa kekerasan maupun pelarangan liputan pada wartawan di Kota bandung tidak sejalan dengan implementasi yang baik dari Undang-Undang Pers.

Wartawan di Kota Bandung memang merupakan wartawan yang taat aturan dan mereka sangat berharap bahwa Undang-Undang Pers ini dapat dengan tegas diberlakukan dan tidak menjadi simpang siur dengan UU KUHPidana dan harus menegaskan posisinya agar wartawan dapat dengan tenang dan mendapatkan perlindungan secara yuridis yang akan berdampak pada kemerdekaan pers yang hakiki. Karena setiap profesi memiliki jaminan keselamatan, tak terkecuali jurnalis.

Banyak konsesuensi yang harus diketahui oleh siapa pun ketika telah memilih sebuah profesi, konsekuensi hukum atau aturan yang harus di ikuti dan ditaati salah satunya. Menjadi seorang wartawan tentu memiliki konsekusnsi mengetahui dan mentaati aturan yang mengatur profesinya. Kode etik, UU Pers dan UU KUHP yang menjadi landasan penegakan hukum di Indonesia merupakan konsekuansi yang harus diperhatikan agar dapat menjalankan profesi dengan lancar.

Dalam proses penyelesaian kasus yang terkait dengan pers bukan hanya Undang-Undang Pers yang menjadi landasan tetapi Undang-Undang KUHP pun tetap mengatur Undang-Undang Pers dan Undang-Undang KUHP ibarat dua mata uang yang tidak dapat di pisahkan karena untuk menertibkan wartawan-watawan tanpa surat kabar, wartawan amplop, atau wartawan bodrek yakni wartawan yang melakukan pemerasan yang sifatnya dapat mencoreng nama baik profesi wartawan maka Undang-Undang KUHP yang digunakan untuk menindaknya.

Karena Undang-Undang Pers tidak melindungi wartawan yang disebutkan diatas, Undang-Undang pers hanya melindungi wartawan yang resmi atau memiliki surat kabar dan menjalankan kode etik sebaik-baiknya.

Jika terjadi kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dalam artian ada yang merasa dirugikan oleh media akibat pemberitaan maka yang di dahlukan adalah UU Pers karena hal ini merupakan kasus sengketa jurnalsitik dimana ada mekanisme yang harus dilalui oleh pihak yang merasa diragukan adalah melakukan hak jawab dan tidak langsung melaporkannya kepada pihak berwajib.